



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusiyadi Alias Tompel
2. Tempat lahir : Pekebunan Bekiun
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Tanjung Balai dusun Beteng Sari Desa
Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta / Jaga Pos Palang Sky Garden
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frengki Bukit, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



1. Menyatakan terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO.
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah bantal warna pink.
 - 1 (satu) buah gelang besi warna.

Dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, dan RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar Nota PembelaanTerdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSIYADI Alis TOMPEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;
4. Jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota PembelaanTerdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA(kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa didatangi oleh IKBAL untuk menyuruh terdakwa datang ke Kandang lembu TF di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, kemudian IKBAL mengatakan “ KE KANDANG KAU SANA, IKUT KAU MUKULIN DISANA” lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO menemui terdakwa dan mengatakan “KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU” saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membanguni korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada, kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib diPos TF (Titanic Frog) Tanjung Pama Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian berpakaian sipil.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.
Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.
Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA(kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa didatangi oleh IKBAL untuk menyuruh terdakwa datang ke Kandang lembu TF di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, kemudian IKBAL mengatakan “ KE KANDANG KAU SANA, IKUT KAU MUKULIN DISANA” lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO menemui terdakwa dan mengatakan "KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU" saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membanguni korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada, kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib diPos TF (Titanic Frog) Tanjung Pama Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian berpakaian sipil.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa didatangi oleh IKBAL untuk menyuruh terdakwa datang ke Kandang lembu TF di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, kemudian IKBAL mengatakan " KE KANDANG KAU SANA, IKUT KAU MUKULIN DISANA" lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO menemui terdakwa dan mengatakan "KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU" saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membanguni korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada, kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pos TF (Titanic Frog) Tanjung Pama Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian berpakaian sipil.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara"** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa didatangi oleh IKBAL untuk menyuruh terdakwa datang ke Kandang lembu TF di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, kemudian IKBAL mengatakan " KE KANDANG KAU SANA, IKUT KAU MUKULIN DISANA" lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO menemui terdakwa dan mengatakan "KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU" saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membanguni korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada, kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pos TF (Titanic Frog) Tanjung Pama Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian berpakaian sipil.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama	: HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Umur	: 33 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Alamat	: Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **KUSIYADI Alias TOMPEL** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan pperampasan kemerdekaan yang sedemikian, jika mengakibatkan mati"** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa didatangi oleh IKBAL untuk menyuruh terdakwa datang ke Kandang lembu TF di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, kemudian IKBAL mengatakan " KE KANDANG KAU SANA, IKUT KAU MUKULIN DISANA" lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO menemui terdakwa dan mengatakan "KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU" saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membanguni korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada, kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pos TF (Titanic Frog) Tanjung Pama Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian berpakaian sipil.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. JAMIIN Alias JM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini terkait masalah penganiayaan dan pembunuhan korban Hardika Syahputra yang merupakan anak kandung Saksi dan penganiayaan terhadap Supratno;
 - Bahwa Korban alm Hardika Syahputra dan saksi Supratno di culik pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat penculikan Saksi tidak ada di rumah dan pada saat itu Saksi sedang bekerja jaga malam di sebuah kilang padi di Desa Karang Rejo;
 - Bahwa jarak kilang padi tersebut dengan rumah Saksi adalah 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui alm Hardika telah diculik pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan keterangan dari saksi Supratno;
 - Bahwa Saksi Supratno menceritakan kepada Saksi bahwa korban Hardika Syahputra dan Supratno di culik dari rumah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan korban Hardika Syahputra dan Supratno di bawa dan disekap di sebuah kandang lembu yang terletak di Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan;
 - Bahwa lalu Saksi menanyakan kepada saksi Supratno bagaimana keadaan anak Saksi, dan dijawab saksi, "Keadaan Hardika alias Gondrong lebih parah wak!". Kemudian Saksi segera menjumpai saudara Juned, dan mengatakan kepada Juned "Kamu harus bertanggung jawab karena Hardika hilang;
 - Bahwa Juned adalah kawan almarhum anak Saksi dan sekaligus orang yang membawa anak Saksi bekerja sebagai penjaga palang di Sky Garden Binjai;
 - Bahwa Hardika alias Gondrong ditemukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam sebuah jurang di Tanah Karo Sumut;
 - Bahwa Anak Saksi Alm Hardika alias Gondrong baru pulang bekerja dari Sulawesi, dan sekarang belum bekerja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lama membuat laporan polisi karena di tahan Juned dan masih trauma;
- Bahwa Juned adalah kawan anak Saksi, dan Juned yang mengajak alm Hardika bekerja di Sky Garden;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. SUPRATNO als BANDOT, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam perkara saksi dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya disiksa;
 - Bahwa Saksi dibawa bersama dengan korban Hardika Syahputra Als. Gondrong;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa sewaktu penculikan tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan di rumah orang tua korban Hardika Syahputra Als. Gondrong yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya pada malam kejadian itu Saksi bersama dengan korban Hardika Syahputra Als. Gondrong tidur bersama di rumah orang tua korban lalu pada sekitar pukul 03.00 Wib ada beberapa orang laki laki masuk kedalam rumah tersebut dan langsung memegang korban Hardika Syahputra Als. Gondrong dan Saksi lalu membawa Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong keluar rumah menuju kesatu mobil yang diparkir di seberang jalan berwarna putih lalu Saksi bilang "Aku tidak tahu apa apa bang" lalu ada satu orang diantara yang membawa tersebut yang mengatakan "Sudah bawa saja" katanya dan setelah sampai di dalam mobil tersebut Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong dipukuli di sepanjang jalan;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya ada sekitar 15 orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya tapi yang Saksi dengarkan korban Hardika Syahputra dituduh Terdakwa dan rekannya mencuri sepeda motor milik Bos Feri dan dari pembicaraan Terdakwa dan rekannya sepeda motor RX King;
 - Bahwa pembicaraan di dalam mobil sewaktu terjadi penculikan tersebut ada yang bertanya "Dimana kau jual kereta itu Gondrong ?" katanya dan Saksi dengar dijawab korban "Aku tidak tahu, yang tahu si Budi sama si Juned dan aku tidak tahu apa apa" jawab korban lalu Terdakwa dan rekannya memukuli korban;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul korban adalah saksi Jojo dan saksi Tompel, dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong dibawa Terdakwa dan rekannya ke sebuah kandang lembu yang terletak di Binjai dan setelah Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong disuruh turun dari mobil tersebut ada seorang laki laki yang tidak Saksi kenal memukul bagian kepala korban Hardika Syahputra dengan sebatang besi bulat ada yang mencambuk dengan selang air, mencambuk dengan kabel listrik, memukul dengan martil, menendang badan korban Hardika Syahputra lalu sekitar pukul 06.00 Wib; Terdakwa dan rekannya membawa Saksi dan korban Hardika Syahputra sempat dibawa berobat kerumah sakit Rasita di Binjai;
- Bahwa sewaktu berobat di Rumah Sakit tersebut, Saksi dan korban Hardika Syahputra tidak berani melaporkan tentang penculikan tersebut, karena Terdakwa dan rekannya mengawal Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong terus;
- Bahwa Saksi berhasil melarikan diri dari penyekapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa siang hari sabtu itu setelah Saksi mendengar percakapan Terdakwa dan rekannya bahwa mayat korban akan dibuanglalu pada pukul 17.00 WibSaksi berusaha melarikan diri lewat kamar mandi;
- Bahwa selama disekap Saksi berbeda kamar dengan korban Hardika Syahputra;
- Bahwa pada hari ketiga yaitu hari Sabtu pagi tanggal 16 Januari 2021 Saksi dipanggil kawan Terdakwa yang bernama Iqbal dan menyuruh Saksi melihat kondisi korban Hardika Syahputramasih hidup apa tidak lalu setelah Saksi pegang pergelangan tangan korban Hardika Syahputra urat nadinya tidak berdenyut lagi maka Saksi bilang sama Terdakwa dan rekannya "Udah meninggal ini bang". Lalu Saksi pun di suruh kembali ke kamar penyekapan;
- Bahwa waktu itu Saksi dengar "Nanti malam kita kuburkan dan yang itu nanti malam kita habiskan" kata Terdakwa dan rekannya, yang dimaksud Terdakwa dan rekannya adalah saksi;
- Bahwa saksi juga ada ikut dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temanya yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Supratno akan tetapi memukul Hardika Syahputra;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;
- 3. Rahmat Hidayat Als. Rahmat Kuala, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melihat korban Hardika Syahputra bermain jakpot disitu;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pemukulan Terhadap saksi Supratno dan Hardika Syahputra;
 - Bahwa hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat tapi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi datang ke kandang lembu TF dan Saksimelihat kawan kawan Saksi sudah ada di kandang lembu tersebut dan Saksi lihat korban Hardika Syahputra ada disekap dan Saksi dengar dari cerita kawan kawan Saksi tersebut mereka sudah memukuli korban Hardika Syahputra;
 - Bahwa waktu Saksi datang terdakwa sedang tidak ada;
 - Bahwa saat itu saksi tidak ada ikut memukuli korban Hardika Syahputra;
 - Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut sebelumnya lalu saksi diminta dan disuruh oleh Iqbal yang merupakan bos jackpot tempat saksi bekerja, sementara pemilik jackpot itu setahu saksi adalah Acong;
 - Bahwa Saksi tidak lihat korban dalam keadaan apa, karena korban sudah dibungkus dengan tikar dan tikar tersebut telah diikat;
 - Bahwa yang menguburkan korban Hardika Syahputra ada 5 (lima) orang yaitu Rahmat Hidayat, Reza, Aldi, Jojo dan Iqbal;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menguburkan di dekat pohon sawit yang berada di dekat kandang lembu itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Muhammad Johan Pratama Bangun Als Johan Als Jojo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait masalah pemukulan terhadap korban Hardika Syahputra;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di kandang lembu TF tanah seribu binjai, saksi diminta oleh Iqbal untuk datang kekandang lembu TF dan disana saksi melihat Hardika Syahputra dan temannya sudah disekap;
 - Bahwa saksi tidak ikut menjemput Hardika;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Hardika karena korban sering ke Sky Garden untuk nyabu dan Saksi bertugas di Sky Garden sebagai penjaga Jackpot;
- Bahwa Saksi ada ikut memukul korban, Korban Hardika dipukuli karena dicurigai telah mencuri sepeda motor RX-King milik Bos Feri;
- Bahwa Saksi ikut memukul korban pada tanggal 15 Januari 2021 karena disuruh oleh Ikbal, dan jika Saksi tidak mengikuti perintah Ikbal selaku pengawas jackpot, Saksi nanti akan dipukul oleh tukang pukulnya Ikbal;
- Bahwa saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dadanya dengan martil sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Hardika sering main ke TF untuk nyabu;
- Bahwa Saksi tidak ada dibayar oleh Ikbal untuk memukul;
- Bahwa gaji yang Saksi peroleh untuk menjaga Jackpot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang ikut memukul korban adalah Andre Tato, Ikbal, Nandos, Duan, Darvin, Gani, Heru dan Reza dan lain-lain;
- Bahwa Hardika alias Gondrong ditemukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam sebuah jurang di Tanah Karo Sumut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di pos TF. Yang terletak di Tanjung Pama Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang terkait dengan penculikan dan penganiayaan;
- Bahwa yang diculik oleh terdakwa adalah Hardika Syahputra Als. Gondrong, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang-orangnya yang melakukan penculikan tersebut, karena Terdakwa tidak ikut melakukan penculikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 tersebut sekitar pukul 04.00 Wib; Terdakwa didatangi oleh Iqbal dan Iqbal menyuruh Terdakwa datang ke kandang lembu TF tersebut dan Terdakwa lihat korban Hardika Syahputra sudah disekap didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menendang kaki korban Hardika Syahputra dengan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Hardika Syahputra adalah Nandos, Reza, Iqbal, Jojo, Duan karena ditanya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hardika Syahputra tidak mau mengaku persoalan dengan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa gaji yang Saksi peroleh untuk menjaga Jackpot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang ikut memukul korban adalah Andre Tato, Ikbal, Nandos, Duan, Darwin, Gani, Heru dan Reza dan lain-lain;
- Bahwa Hardika alias Gondrong ditemukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam sebuah jurang di Tanah Karo Sumut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di TF sebagai penjaga Palang;
- Bahwa sebelumnya Hardika sering main ke TF untuk nyabu;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban karena disuruh oleh Ikbal, dan jika Saksi tidak mengikuti perintah Ikbal selaku pengawas jackpot, Saksi nanti akan dipukul oleh tukang pukulnya Ikbal;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa ingin bertobat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna merah.
- 1 (satu) buah bantal warna pink.
- 1 (satu) buah gelang besi warna silver;

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa disuruh oleh IKBAL dengan mengatakan "*ke kandang kau sana, ikut kau mukulin disana*" lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa dan mengatakan "KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU" saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membangun korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada;

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di TF (Titanic Frog) sebagai penjaga Palang;
- Bahwa Saksi ikut memukul korban karena disuruh oleh Ikbal, dan jika Saksi tidak mengikuti perintah Ikbal selaku pengawas jackpot, Saksi nanti akan dipukul oleh tukang pukulnya Ikbal;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan

Stabat Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau :

Kedua : Melanggar pasal 170 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

Keempat : Melanggar pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kelima : Melanggar pasal 333 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 351 ayat (3) juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. *Penganiayaan;*
2. *Yang mengakibatkan matinya orang;*
3. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*
3. *Yang mengakibatkan matinya orang;*
4. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Kusiyadi alias Tompelyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa yang berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa disuruh oleh IKBAL dengan mengatakan "*ke kandang kau sana, ikut kau mukulin disana*" lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali Pos untuk bekerja. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib datang JOJO menemui terdakwa dan mengatakan "KAU JAGA DISANA, DIKANDANG LEMBU" saat itu terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang jaga Pos, namun JOJO memaksa sehingga terdakwa pergi ke kandang lembu, sampai dikandang lembu terdakwa melihat korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG masih terikat ditiang kandang lembu dibagian kedua tangan, kedua kaki dan leher menggunakan tali tambang dan tali plastik, dan seorang teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang tidak terdakwa kenali dalam kondisi masih sadar sedang membanguni korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG yang sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi disekujur tubuhnya terdapat luka memar biru terutama di bagian dada;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG dengan mengatakan "INI KENAPA DADANYA" dijawab temannya "DIPUKUL PAKAI MARTIL SAMA JOJO, LEHERNYA DIKAT TALI PLASTIK, TERUS KAMI DISURUH MINUM AIR KOTORAN LEMBU DAN KAMI DISURUH TELANJANG DAN ISTONG (ISAP KEMALUAN)" kemudian terdakwa menyuruh temannya membuka ikatan tali korban, lalu kami membaringkan badan korban ke tikar, kemudian terdakwa memberikan makanan kepada temannya, setelah itu terdakwa kembali ke Pos jaga terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya lagi selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan DUAN dan NANDOS di pos jaga lalu mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di TF (Titanic Frog) sebagai penjaga Palang dan Terdakwa ikut memukul korban karena disuruh oleh Ikbal, dan jika Saksi tidak mengikuti perintah Ikbal selaku pengawas jackpot, Saksi nanti akan dipukul oleh tukang pukulnya Ikbal;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, perbuatan Terdakwa yang menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang perbuatan mana menurut Majelis telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti Hardika Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“sengajamenyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur *“penganiayaan”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“penganiayaan”*;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“Yang mengakibatkan mati”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar akibat dari penganiayaan dimaksud berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG, **Dengan Kesimpulan** :Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari;
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga, *“yang mengakibatkan mati”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam unsur keempat, apakah sebagai *“orang yang melakukan, yang menyuruh*



melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. *Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*
2. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;*
3. *Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini dimintak, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah mengetahui mengenai adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap Hardika Syahputra dimana Terdakwa disuruh oleh IKBAL dengan mengatakan “*ke kandang kau sana, ikut kau mukulin disana*” lalu terdakwa ke kandang lembu, kemudian terdakwa melihat HARDIKA SYAHPUTRA alias GONDRONG sedang kedua tangan terikat menggunakan tali tambang warna hitam, kemudian terdakwa melihat DUAN sedang memukul korban dibagian punggung dan kepala sebanyak berkali-kali memakai kayu bulat, kemudian IKBAL memukul korban dibagian punggung dan kepala memakai kayu broti berkali-kali, lalu NANDOS memukul korban dibagian kepala dan badan, perut menggunakan tangan berkali-kali, kemudian terdakwa menendang kaki korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 kali, lalu REZA memukul korban HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG bagian kepala dan wajah menggunakan tangan berkali-kali dan setiap kami melakukan pemukulan, korban menjerit minta ampun agar kami tidak memukulinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terlepas dari fakta Terdakwa hanya menendang kai Hardika Syahputra



sebanyak 2 kali, selain itu ada teman Terdakwa yang lain ikut memukul, maka menurut Majelis telah terbukti adanya kehendak dari Terdakwa untuk bergabung dalam perbuatan penganiayaan dimaksud yang harus diartikan pula merupakan turut serta dalam arti luas, dimana Terdakwa bersama temannya yang lain telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat "turut serta" dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimintakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam meteri pembelaannya, maka menurut Majelis hal tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO, 1 (satu) buah tikar plastik warna merah, 1 (satu) buah bantal warna pink dan 1 (satu) buah gelang besi warna silver, oleh karena masih diperlukan untuk perkara atas nama Muhammad Johan Pratama Bangun alias Johan alias Jojo dan Rahmat Hidayat alias Rahmat Kuala, maka barang bukti dimaksud haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusiyadi alias Tompel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO.
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah bantal warna pink.
 - 1 (satu) buah gelang besi warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Johan Pratama Bangun alias Johan alias Jojo dan Rahmat Hidayat alias Rahmat Kuala;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap